



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021 - 2026



**KECAMATAN PENGABUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja, efisiensi dan efektivitas program-program dan kegiatan-kegiatan Kantor Kecamatan Pengabuan guna mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 Renstra Teknokrati ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Akhirnya semoga Renstra Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat.

Teluk Nilau, Mei 2024



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
 II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PENGABUAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya OPD	21
2.3. Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Pengabuan	28
 III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PENGABUAN	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pengabuan	29
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..	29
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
3.5. Penentuan isu – Isu Strategis	36
 IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pengabuan.....	39
 V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
 VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
 VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	52
 VIII. PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Pengabuan	21
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kelurahan Teluk Nilau	21
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Kecamatan Pengabuan dan Kelurahan Teluk Nilau yang Menduduki Jabatan dan Staf pada Tahun 2024	22
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Kecamatan Pengabuan dan Kelurahan Teluk Nilau Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024	22
Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	23
Tabel 2.6. Sarana Kerja Kecamatan Pengabuan	23
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pengabuan	25
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pengabuan	40
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	42
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pengabuan	49
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Kecamatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	52

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Pengabuan	19
Gambar 2.2. Struktur dan Organisasi Kelurahan Teluk Nilau	20

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Pengabuan sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Pengabuan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Pengabuan dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. baik dalam bentuk Perubahan Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengabuan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Pengabuan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Pengabuan selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Dokumen Renstra Kecamatan Pengabuan Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Pengabuan. Disamping itu, muatan Renstra Kecamatan Pengabuan ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan

pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pengabuan.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Oleh karena itu, maka penyusunan Renstra Kecamatan Pengabuan dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Kecamatan Pengabuan adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2755) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kecamatan Batin XXIV, Maro Sebo dan Pelayung di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Kecamatan Jujuhan, Tanah Sepenggal dan Rimbo Bujang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo, Kecamatan Pengabuan, Mendahara dan Rantau Rasau di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Pengabuan;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4)
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengabuan disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Pengabuan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, antara lain adalah :

- 1) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun 2021-2026.
- 2) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 3) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Pengabuan.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan Renstra Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen

perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PENGABUAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam kedudukan dan fungsinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Tanjung Jabung Barat yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan

dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;

- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi,

kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;

- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;

- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

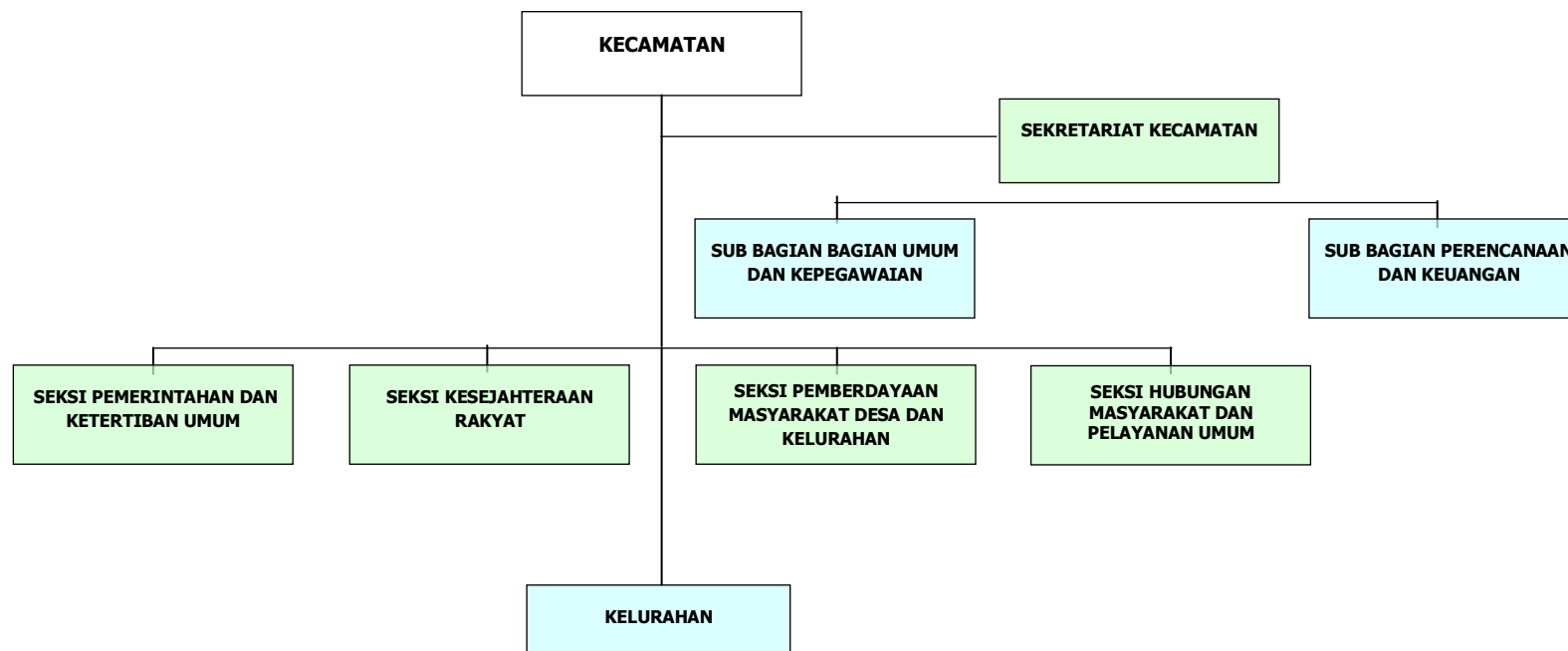
- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan

- informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
 - d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
 - e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

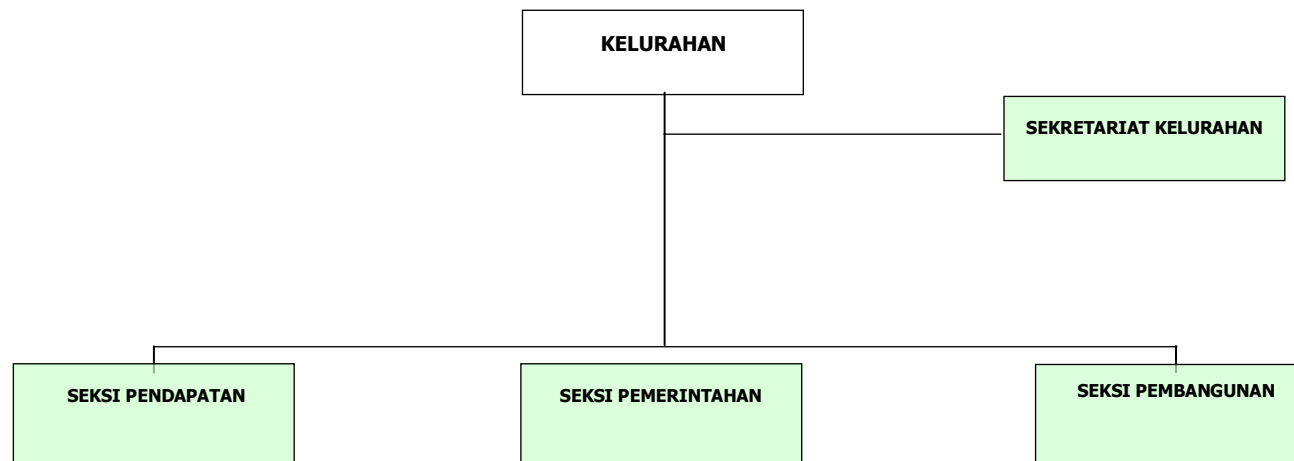
B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur kecamatan dan Kelurahan sebagaimana pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023**



**Struktur Organisasi Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023**



2.2 SUMBER DAYA OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Kecamatan Pengabuan

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	9	47,4
2.	KONTRAK/HONORER	8	42
3.	PENJAGA KANTOR	1	5,3
4.	PETUGAS KEBERSIHAN	1	5,3
	JUMLAH	19	100

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Kelurahan Teluk Nilau

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	5	50
2.	KONTRAK/HONORER	3	30
3.	PENJAGA KANTOR	1	10
4.	PETUGAS KEBERSIHAN	1	10
	JUMLAH	10	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kantor Kecamatan Pengabuan dan Kantor Kelurahan Teluk Nilau Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih jauh dari cukup untuk menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dari jumlah tersebut masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Honorer, Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan.

- a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf
Sesuai dengan Perda Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 10 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Pengabuan dan Kelurahan Teluk Nilau yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2024

N0	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon III/a	1	7,7
2.	Eselon III/b	1	7,7
3.	Eselon IV/a	5	38,5
4.	Eselon IV/b	3	23
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	1	7,7
6.	Jabatan Fungsional Umum	2	15,4
	Jumlah	13	100

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat dari 13 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Pengabuan dan Kelurahan Teluk Nilau Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat Golongan IV sebanyak 15,4% golongan III sebanyak 76,9 %, dan golongan II sebanyak 7,7 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Pengabuan dan Kelurahan Teluk Nilau berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024

N0	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	2	15,4
2.	III	10	76,9
3.	II	1	7.7
	Jumlah	13	100

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Pengabuan dan Kelurahan Teluk Nilau Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-2 yaitu sebesar 7,7 %, status pendidikan dengan Strata-1 yaitu sebesar 76,9 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SMA sebesar 15,4 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Kecamatan Pengabuan dan Kelurahan Teluk Nilau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	1	7,7
2.	Strata-1 (S1)	10	76,9
3.	Sarjana Muda/ D3		
4	SLTA/SMK	2	15,4
5	SLTP	-	-
	Jumlah	13	100

d. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Pengabuan dan Kelurahan Teluk Nilau tergolong belum memadai ini bisa terlihat dalam tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.6

Sarana Kerja Kecamatan Pengabuan

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Kendaraan Roda 4	1	Unit
2	Kendaraan Roda 2	8	Unit
3	Meja Rapat	10	Unit
4	AC	6	Unit
5	Komputer PC	3	Unit
6	Notebook	4	Unit

7	Meja Kerja	20	Unit
8	Kursi Kerja	25	Unit
9	Filling Kabunet	7	Unit
10	Meja Komputer	0	Unit
11	Brankas	1	Unit
12	Lemari Arsip	3	Unit
13	Kursi Tamu	1	Unit
14	Kursi Plastik	150	Unit
15	Radio SSB	0	Unit
16	Kipas Angin	3	Unit
17	Printer	5	Unit
18	Kursi Putar Hidrolik	6	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Pengabuan berdasarkan Sasaran/target Renstra Tahun 2016-2021 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pengabuan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	70.15	70.50	70.90	71.40	71.80
		Nilai SAKIP SKPD	-	56.00CC	58.00CC	60.10B	60,25B	60.50B
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	0,70	0,75	0,80	0,85	0,85	0,85

		Persentase jumlah pemerintahan desa yang tertib administrasi	66%	88%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	70%	70%	80%	90%	100%	100%
Terpenuhinya sarana prasarana di kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana kecamatan	Persentase sarana prasarana Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik	75%	75%	80%	85%	90%	90%
Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Pengabuan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Pengabuan pada Tahun 2016 sebesar Rp, 1.761.175.430,- terealisasi sebesar Rp. 1.520.750.696,- pada Tahun 2017 sebesar Rp. 2.907.133.562,- terealisasi sebesar Rp. 2.420.783.495,-, pada Tahun 2018 sebesar Rp. 2.617.725.512,- terelisasi sebesar Rp. 2.565.837.506,-. pada Tahun 2019 sebesar Rp. 4.207.252.994,- terelisasi sebesar Rp. 4.048.869.582,- pada Tahun 2020 sebesar Rp. 3.521.864.020,- terelisasi sebesar Rp. 3.092.556.236,-. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari Tahun 2016-2021, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.8.

Berdasarkan Tabel 2.8 diketahui rasio capaian antara anggaran dan realisasi yang baik yaitu pada tahun 2016 – 2021 dengan rasio lebih dari 70%. Sementara untuk tahu 2016 rasio

realisasi anggaran dibawah 70%. Hal ini disebabkan oleh adanya satu program dan kegiatan yaitu Samisake dengan jumlah anggaran dengan nilai besar namun realisasinya kecil. Rendahnya penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut disebabkan oleh sempitnya range waktu dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri serta adanya salah satu persyaratan pencairan dana dengan memperhatikan persentase pelaksanaan Kabupaten.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pengabuan

Kantor Kecamatan Pengabuan sebagai salah satu perangkat daerah pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari OPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR KECAMATAN PENGABUAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pengabuan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 adalah **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2026”**.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah :

Berkualitas berarti peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang professional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

Ekonomi Maju berarti memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Religius berarti menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah social dan toleransi yang menjadi run dan pedoman bagi seluruh aktifitas masyarakat dan pemerintahan.

Kompetitif berarti menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.

Aman berarti peningkatan kualitas system keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Harmonis berarti terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintahan pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayaann yang nyaman, harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan local sebagai kota bersama.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.
3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Pengabuan sesuai tugas dan fungsinya, pelaksanaan misi 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak; 2) Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis; dan 3) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Renscana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu :

- Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan tantibum linmas
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif dengan tolak ukur ketercapaian adalah salahsatunya persentase desa dengan nilai indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai “Baik”
- Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Dari banyak arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstra nya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti :

- Peningkatan insfrastruktur sarana/prasarana pendukung pemerintahan desa
- Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 sampai Tahun 2033, mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menempatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Pada lampiran IV Peraturan Daerah tersebut terdapat table indikasi program utama pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Kecamatan Pengabuan diantaranya:

1. Pengembangan Perkantoran Skala Kecamatan
2. Pembangunan Pertokoan/ Ruko
3. Pembangunan SPBU
4. Pengembangan Puskesmas rawat inap dan Pelayanan Kecamatan
5. Pengembangan dan pengelolaan TPS
6. Pengembangan Jaringan Prasarana Telekomunikasi

3.5. Penentuan isu – Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021–2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Aspek Pelayanan; semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
2. Bidang Ketentraman, ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat; tingginya angka gangguan Ketentraman, dan ketertiban umum.
3. Bidang Pertanahan; dimana besarnya potensi konflik social terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
4. Aspek Lingkungan, adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan terutama di Ulu Sungai Pengabuan.

5. Bidang Pendidikan; masih adanya Desa yang akses jalan untuk ke SD sangat sulit dan masih rendahnya jumlah Guru PNS dan PPPK yang ada pada semua SD/SMP di Kec. Pengabuan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **Mewujudkan Kecamatan Pengabuan yang Maju dalam Pelayanan menuju Masyarakat yang Berdaya dan Berbudaya.**

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel 4.1. berikut :

**TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN PENGABUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	70.15	70.50	70.90	71.40	71.80
		Nilai SAKIP SKPD	-	56.00 CC	58.00 CC	60.10 B	60,25 B	60.50 B
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	0,70	0,75	0,80	0,85	0,85	0,85
Terpenuhinya sarana prasarana di kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana kecamatan	Persentase sarana prasarana Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik	75%	75%	80%	85%	90%	90%
Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Pengabuan menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pengabuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pengabuan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pengabuan.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Pengabuan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut :

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pengabuan

VISI	"MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024" (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)		
MISI	2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya kondisi sosial kecamatan yang tentram, tertib dan harmonis	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan dan/atau norma yang berlaku	Advokasi Masyarakat, Penegakan Perda
		Meningkatkan koordinasi	Penguatan peran unsur Muspika, Tokoh Agama dan Masyarakat
MISI	3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	Penyederhanaan proses pelayanan	Penyusunan SOP Pelayanan
		Meningkatkan kapasitas SDM Pelayanan	Pelatihan SDM Pelayanan
		Sarana prasarana pelayanan	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan
		Penerapan Teknologi Informasi dalam pelayanan	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penguatan Pengawasan dan Pembinaan Kecamatan	Penguatan peran OPD dalam Pengawasan dan Pembinaan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan peran kelembagaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan peran PKK, Tokoh Agama, Lembaga Adat, Organisasi Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya

MISI	5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota		
Terpenuhinya sarana prasarana di kecamatan	Meningkatnya sarana prasarana kecamatan	dan Membangun sarana prasarana kecamatan	Pemenuhan infrastruktur Dasar di Kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan Pengabuan menuntut adanya peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari

setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Pengabuan selama 5 tahun ke depan (2021-2024) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Pengabuan. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Pengabuan akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program Kecamatan Pengabuan adalah sebagai berikut:

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
 - a) Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- c) Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- f) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
 - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
 - Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a) Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b) Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Untuk lebih jelasnya Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pengabuan dapat dilihat pada Tabel 6.1. dibawah ini :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan BMD yang dipelihara				58.060.000	100%			140.000.000	100%			295.000.000	100%		295.000.000	100%		295.000.000	100%		295.000.000	100%		1.243.060.000			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan	6			33.100.000	6	Unit		50.000.000	8	Unit		70.000.000	8	Unit		80.000.000	8	Unit		80.000.000	8	Unit		80.000.000	44		393.100.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5			9.860.000	15	Unit		15.000.000	15	Unit		15.000.000	15	Unit		15.000.000	15	Unit		15.000.000	15	Unit		15.000.000	80		84.860.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2			15.100.000	2	Unit		75.000.000	2	Unit		75.000.000	2	Unit		200.000.000	2	Unit		200.000.000	2	Unit		200.000.000	12		765.100.000
	07.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		70%	10.350.000	70,15	Mutu Pelayanan		33.500.000	70,50	Mutu Pelayanan		37.500.000	70,90	Mutu Pelayanan		40.000.000	71,40	Mutu Pelayanan		42.500.000	71,80	Mutu Pelayanan		42.500.000	354,75		206.350.000
	07.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah koordinasi				10 Kali			20.000.000	10 Kali			22.500.000	3 Laporan			25.000.000	3 Laporan			27.500.000	3 Laporan			27.500.000	10 Kali		122.500.000
	07.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1				Laporan			20.000.000	2	Laporan		22.500.000	2	Laporan		25.000.000	2	Laporan		27.500.000	2	Laporan		27.500.000	9		122.500.000
	07.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang Dilaksanakan	Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan				10.350.000	34 Urusan			13.500.000	34 Urusan			15.000.000	12 Dokumen			15.000.000	12 Dokumen			15.000.000	12 Dokumen			15.000.000	100%		83.850.000
	0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan				10.350.000	12	Dokumen		13.500.000	2	Laporan		15.000.000	12	Dokumen		15.000.000	12	Dokumen		15.000.000	12	Dokumen		15.000.000	51		83.850.000
	07.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/ kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	100%	100%	2.707.949.800	100%			3.678.200.000	100%			4.132.800.000	100%			4.635.500.000	100%			4.785.500.000	100%			5.835.500.000	100%		38.812.349.800
	07.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	10	10	55.749.800	10 Kali			2.230.400.000	10 Kali			2.685.000.000	10 Dokumen			3.062.500.000	10 Dokumen			3.212.500.000	10 Dokumen			4.262.500.000	50 Kali		28.545.549.800
	0001.		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5				Lembaga Kemasyarakatan			25.000.000	5	Lembaga Kemasyarakatan		27.500.000	5	Dokumen		30.000.000	5	Dokumen		30.000.000	5	Dokumen		30.000.000	25		142.500.000
	0002.		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12			45.499.800	12	Dokumen		30.000.000	2	Dokumen		32.500.000	2	Dokumen		32.500.000	2	Dokumen		32.500.000	2	Dokumen		32.500.000	32		205.499.800
	0003.		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10			10.250.000	8	Laporan		2.175.400.000	8	Laporan		2.625.000.000	8	Laporan		3.000.000.000	8	Laporan		3.150.000.000	8	Laporan		4.200.000.000	50		15.160.650.000
	07.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah program kerja kelurahan	Jumlah program kerja kelurahan			2.652.200.000	5 Program			1.447.800.000	5 Program			1.447.800.000	5 Program			1.573.000.000	5 Program			1.573.000.000	5 Program			1.573.000.000	25 Dokumen		10.266.800.000
	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	7%			1.103.000.000	7	Unit		1.173.000.000	7	Unit		1.173.000.000	7	Unit		1.173.000.000	7	Unit		1.173.000.000	7	Unit		1.173.000.000	35		6.968.000.000
	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35			1.549.200.000	35	Pokmas / Ormas		274.800.000	37	Pokmas / Ormas		274.800.000	37	Dokumen		400.000.000	37	Dokumen		400.000.000	37	Dokumen		400.000.000	183		3.298.800.000
	07.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah berita acara/ notulen kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopkamtan	Jumlah kesepakatan yang efektif dan efisien yang dihasilkan	6			6			40.000.000	6			45.000.000	6	Dokumen		50.000.000	6	Dokumen		50.000.000	6	Dokumen		50.000.000			235.000.000
	07.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah berita acara/ notulen kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopkamtan	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6			6	Kali		40.000.000	6	Kali		45.000.000	6	Laporan		50.000.000	6	Laporan		50.000.000	6	Laporan		50.000.000	30 Kali		235.000.000
	0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3				Laporan			20.000.000	3	Laporan		22.500.000	3	Laporan		25.000.000	3	Laporan		25.000.000	3	Laporan		25.000.000	15		117.500.000
	0002.		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3				Laporan			20.000.000	3	Laporan		22.500.000	3	Laporan		25.000.000	3	Laporan		25.000.000	3	Laporan		25.000.000	15		117.500.000
	07.01.05.		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kegiatan				15.100.000	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15.100.000
	07.01.05.2.01.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah					15.100.000	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15.100.000
	0001.		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksanakn kegiatan HUT RI	1			15.100.000																							15.100.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	Persentase jumlah pemerintahan desa yang tertib administrasi	100%	100%	16.250.000	100%	82.500.000	100%	72.500.000	100%	76.500.000	100%	156.500.000	100%	76.500.000	100%	480.750.000
		07.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	Jumlah desa yang di fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa			16.250.000	12 Desa	82.500.000	12 Desa	72.500.000	12 Dokumen	76.500.000	12 Dokumen	156.500.000	12 Dokumen	76.500.000	60 Dokumen	480.750.000
		0002.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	1	9.250.000	12 Dokumen	10.500.000	12 Dokumen	12.500.000	12 Dokumen	14.000.000	12 Dokumen	14.000.000	12 Dokumen	14.000.000	61	74.250.000
		0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-	12 Dokumen	14.000.000	12 Dokumen	17.500.000	12 Dokumen	17.500.000	12 Dokumen	17.500.000	12 Dokumen	17.500.000	60	84.000.000
		0006.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	2 Dokumen	18.000.000	-	-	-	-	10 Dokumen	80.000.000	-	-	12	98.000.000
		0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	7.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	17.500.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	60	99.500.000
		0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	-	12 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	20	125.000.000
								5.182.625.328		7.790.006.176		8.477.500.000		9.622.200.000		9.819.700.000		10.789.700.000		64.362.631.504